

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencemaran udara di kawasan industri menjadi semakin mendesak di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan salah satu pusat industri utama di Jawa Timur. Perkembangan industri yang pesat di wilayah ini berpotensi mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, yang berdampak negatif pada kesehatan masyarakat serta keberlanjutan ekosistem. Karena itu, regulasi yang efektif sangat penting untuk mengatur penggunaan ruang dan melindungi kualitas lingkungan. Penerapan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 mengenai Rencana Tata Ruang merupakan langkah strategis untuk mencegah dan mengurangi pencemaran udara di kawasan industri Sidoarjo²

Pembangunan dan industri tidak hanya membawa manfaat bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menyebabkan masalah lingkungan. Aktivitas manusia memicu pencemaran tanah, air, dan udara, kerusakan hutan dan lahan, gangguan ekosistem laut, serta masalah limbah berbahaya dan beracun (B3). Untuk mencegah kerusakan lingkungan dan melindungi hak masyarakat, perlu merujuk pada Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Oleh karena itu, pengakuan terhadap hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak

² Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang.

asasi sekaligus hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Jaminan ini memberikan dasar bagi masyarakat untuk pemerintah agar lebih memperhatikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Selain itu, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan dan menjaga lingkungan hidup yang baik serta memastikan kesehatan lingkungan bagi warganya. Namun, banyak masyarakat merasa bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sering kali hanya menjadi janji kosong. Padahal, lingkungan hidup memiliki berbagai manfaat penting bagi kehidupan masyarakat. N.H.T Siahaan berpendapat bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu faktor penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Lingkungan hidup memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan, sebagai sumber daya utama, merupakan aset penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah ini mencakup berbagai aspek mengenai penggunaan lahan serta kewajiban bagi pengelola industri untuk mematuhi peraturan lingkungan. Pasal 41 dari peraturan tersebut secara khusus menyoroti pentingnya upaya untuk menangani pencemaran udara. Namun, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana efektivitas pelaksanaan pasal ini dalam mengatasi pencemaran yang terjadi di kawasan industri. Penelitian ini akan mengkaji seberapa jauh

pasal tersebut diterapkan dan dampaknya terhadap kualitas udara di Sidoarjo.³

Dalam studi fiqh siyasah, yang mempelajari prinsip-prinsip hukum Islam terkait dengan pemerintahan dan kebijakan publik, sangat penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam pengelolaan lingkungan. Fiqh siyasah menekankan peran krusial pemerintah dalam memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam hal perlindungan lingkungan. Prinsip-prinsip ini menuntut adanya tanggung jawab yang jelas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga mendukung kesejahteraan umum. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi implementasi regulasi tidak hanya dari perspektif hukum positif yang berlaku, tetapi juga akan mengkaji dari sudut pandang etika dan moral dalam Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai Islam dapat memperkaya dan memandu kebijakan publik dalam mencapai tujuan keberlanjutan dan keadilan lingkungan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai integrasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip etika Islam dalam upaya menjaga kualitas lingkungan.⁴

Sejarah mencatat bahwa banyak wilayah di Indonesia mengalami penurunan kualitas udara disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap sektor industri. Contoh kasus pencemaran udara di Sidoarjo menyoroti kebutuhan mendesak akan pendekatan yang lebih

³ Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo, Laporan Kualitas Udara Tahun 2022.

⁴ Nasution, A, Fiqh Siyasah: Konsep dan Implementasi dalam Kebijakan Publik, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2013, hal.5

terstruktur dan konsisten dalam menangani masalah ini. Dengan diterapkannya rencana tata ruang yang komprehensif, diharapkan pencemaran udara dapat dikurangi secara signifikan dan kualitas lingkungan dapat dipertahankan dengan lebih baik. Rencana tata ruang yang efektif harus mencakup strategi pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas, serta partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Melalui upaya yang terkoordinasi dan terencana, diharapkan masalah pencemaran udara dapat ditangani dengan lebih efisien, menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan untuk masyarakat.⁵

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini sering kali menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta resistensi dari pihak industri. Karena itu, penting untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Pasal 41 dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini diharapkan dapat menawarkan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki kualitas udara di Sidoarjo.⁶ Kondisi geografis strategis Kabupaten Sidoarjo mendorong pertumbuhan industri yang pesat, namun juga meningkatkan risiko pencemaran udara. Dengan banyaknya pabrik dan aktivitas industri, polusi udara menjadi masalah penting yang perlu ditangani. Penanggulan pencemaran udara harus menjadi prioritas yang sejalan

⁵ Soeharto, B, Kebijakan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, Jurnal Ilmu Lingkungan, 2019, hlm.7

⁶ Kurniawan, A, Tantangan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Industri. Jurnal Ekonomi dan Lingkungan, (2020), hlm.6

dengan rencana tata ruang untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat.⁷

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan rencana tata ruang sangatlah penting. Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi agar mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan mereka. Dalam perspektif fiqih siyasah, partisipasi masyarakat mencerminkan prinsip musyawarah dan keadilan sosial yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah.⁸ Selain itu, teknologi memiliki potensi besar dalam mengatasi pencemaran udara. Inovasi teknologi yang sesuai dapat membantu dalam memantau dan mengendalikan emisi dari sektor industri. Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan industri dapat beroperasi dengan lebih ramah lingkungan tanpa mengorbankan produktivitas.⁹ Penggunaan teknologi harus diintegrasikan secara menyeluruh dalam rencana tata ruang untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang penerapan Pasal 41 dari Perda No 6 Tahun 2009 di Kabupaten Sidoarjo. Diharapkan, temuan penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi pencemaran udara di kawasan industri. Dengan demikian, kualitas udara di Sidoarjo dapat terjaga, mendukung kesehatan masyarakat, dan memastikan keberlanjutan lingkungan di masa depan.¹⁰

⁷ Mustofa, I, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan. Jurnal Sosial dan Keagamaan, 2021, hlm.4

⁸ Rahmadi, Teknologi untuk Penanggulangan Pencemaran Udara. Jurnal Teknologi Lingkungan, (2022), hal.5

⁹ Perda No 6 Tahun 2009 di Kabupaten Sidoarjo

¹⁰ UN Environment Programme, Air Quality in Urban Areas: Challenges and Solutions, 2021), hal 6

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok pertanyaannya adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 dalam penanggulangan polusi udara di kawasan industri Sidoarjo?
2. Bagaimana prinsip-prinsip fiqh siyasah yang relevan dalam konteks penanggulangan polusi udara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 dalam upaya penanggulangan polusi udara di kawasan industri Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui prinsip-prinsip fiqh siyasah yang relevan dalam konteks penanggulangan polusi udara.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian terkait judul ini akan menambahkan khazanah ilmu di bidang hukum lingkungan dan fiqh siyasah, memperkaya literatur mengenai integrasi regulasi tata ruang dan perlindungan lingkungan. Hasil penelitian akan memperdalam pemahaman tentang penerapan prinsip fiqh siyasah dalam kebijakan publik terkait penanggulangan pencemaran udara, penelitian ini dapat menawarkan model implementasi

kebijakan yang efektif dalam pengelolaan kualitas udara, yang dapat diadaptasi oleh daerah lain dengan isu serupa, yang akan memberikan data dan analisis yang berguna bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi penanggulangan pencemaran udara yang lebih baik.

2. Manfaat Praktis

Bagi pembaca, diharapkan dapat memahami pentingnya pengelolaan kualitas udara dan dampak pencemaran terhadap kesehatan dan lingkungan, mendorong tindakan yang lebih bertanggung jawab. Bagi peneliti selanjutnya, besar harapan dapat dijadikan bahan rujukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan penelitian selanjutnya peneliti akan memperoleh pengalaman dan keterampilan dalam melakukan analisis kebijakan, serta memperdalam pengetahuan tentang hukum lingkungan dan fiqh siyasah.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah digunakan dalam penelitian ini karena terdapat beberapa aspek penting yang harus dimengerti dengan baik untuk mencegah adanya salah pengertian dari penguji maupun pembaca, serta untuk mempermudah pemahaman terhadap inti dari penulisan selanjutnya. Oleh karena itu, penulis memberikan penjelasan tentang istilah terkait Implementasi pasal 41 Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 - 2029 Terhadap Upaya Penanggulangan Pencemaran Mutu Udara Di Kawasan Industri Sidoarjo Dalam Perspektif Fiqh Siyasah maka disajikan istilah dalam penulisan

sebagai berikut:

a. Implementasi

Implementasi merujuk pada pelaksanaan atau penerapan kebijakan, peraturan, atau rencana dalam praktik sehari-hari. Dalam konteks penelitian ini, implementasi mengacu pada pelaksanaan Pasal 41 dari Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 dalam upaya mengatasi pencemaran udara di Kabupaten Sidoarjo.

b. Pasal 41 Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009

Pasal 41 dari Peraturan Daerah ini mengatur kewajiban bagi pengelola industri untuk melakukan tindakan penanggulangan pencemaran udara sebagai bagian dari rencana tata ruang. Pasal ini menjadi fokus utama penelitian untuk mengevaluasi efektivitas dan tantangan dalam pelaksanaannya.

c. Rencana Tata Ruang

Rencana Tata Ruang adalah dokumen yang mengatur penggunaan lahan dan pemanfaatan sumber daya di suatu daerah. Di Kabupaten Sidoarjo, rencana tata ruang bertujuan untuk mengelola perkembangan industri sambil menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat

d. Pencemaran Udara

Pencemaran udara merujuk pada masuknya zat berbahaya ke atmosfer yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Penelitian ini akan mengevaluasi dampak pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas industri di Sidoarjo

e. Kawasan Industri

Kawasan industri adalah area yang ditetapkan untuk kegiatan industri, di mana terdapat konsentrasi pabrik dan fasilitas terkait lainnya. Kawasan ini menjadi fokus penelitian karena risiko pencemaran udara yang tinggi akibat aktivitas industri yang padat

f. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah adalah cabang ilmu hukum Islam yang membahas aspek pemerintahan dan kebijakan publik. Dalam penelitian ini, fiqih siyasah digunakan sebagai perspektif untuk menganalisis kebijakan lingkungan dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dan lingkungan.

F. Sistematika Pembahasan

Guna mewujudkan penelitian yang sistematis dan terarah, maka penulis Menyusun penelitian ini dengan dimuatnya enam bab, mulai bab I sampai dengan VI. Berikut rincian dari bab-bab tersebut:

BAB I Pendahuluan, yang mana pendahuluan ini menyajikan uraian konteks penelitian, fokus masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, kajian teori, metode penelitian, analisis data, dan sistematika pembahasan pada penelitian Implementasi Pasal 41 Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009- 2029 Terhadap Upaya Penanggulangan Pencemaran Mutu Udara Di Kawasan Industri Sidoarjo Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini, penulis akan memaparkan kajian teori yang digunakan dalam penelitian berkaitan dengan upaya penanggulangan pencemaran mutu udara di kawasan industri sidoarjo.

BAB III Metode Penelitian, penulis akan memaparkan tahapan penelitian yang digunakan meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, dan teknik analisis data berkaitan dengan upaya penanggulangan pencemaran mutu udara di kawasan industri sidoarjo.

BAB IV Hasil Penelitian, pembahasan disini adalah inti dari penelitian yang diajukan dalam topik pembahasan Implementasi Pasal 41 Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 - 2029 Terhadap Upaya Penanggulangan Pencemaran Mutu Udara Di Kawasan Industri Sidoarjo Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

BAB V Pembahasan, berisi pembahasan dan analisis data yang terdiri dari Implementasi Pasal 41 Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029 Terhadap Upaya Penanggulangan Pencemaran Mutu Udara Di Kawasan Industri Sidoarjo Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

BAB VI Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang disajikan secara ringkas hasil dari seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. memuat kesimpulan atas penelitian yang diajukan dan saran terhadap penelitian berkaitan dengan upaya penanggulangan pencemaran mutu udara di kawasan industri sidoarjo.